

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 5 Tahun 2026, 8 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026; ; PKPU 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
 - Lamp : 3 hlm.